

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia secara naluri tidak luput dan tidak lepas dari rasa ketergantungan dan rasa saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Rasa ketergantungan dan rasa saling tolong menolong merupakan suatu sifat yang paling mendasar pada manusia, maka Tuhan yang Maha Esa Allah SWT dalam hal seperti ini mengatur dan memberikan batasan-batasan terhadap kehidupan manusia yang saling membutuhkan demi kelangsungan hidup selanjutnya. Relasi antara individu satu dengan individu lainnya, seperti membahas masalah hak dan kewajiban, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama pada beberapa bidang, gadai, dan lain sebagainya. Kegiatan semacam yang disebutkan di atas merupakan kegiatan yang memang sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan setiap harinya, dan semua kegiatan tersebut sudah diatur dalam fiqh muamalah.¹

Setiap makhluk hidup mempunyai banyak kebutuhan, khususnya pada manusia. Sebagai makhluk social, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan; baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Adanya kebutuhan yang sangat diperlukan dan menjadikan manusia itu sendiri terdesak dan mengharuskan menjual ataupun menggadaikan suatu barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa motor, mobil, emas, barang elektronik, surat-surat penting seperti sertifikat tanah, Motor dan mobil dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang telah terbiasa menggadaikan barang-barang miliknya seperti sepeda motor dan beberapa Surat berharga kepada “Tempat gadai pak Eko” untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya seperti untuk membeli benih tanaman pohon nanas, modal menanam padi, modal untuk usah, untuk kebutuhan sekolah anak, ataupun kebutuhan untuk makan dan sebagainya.

Dalam fiqh Islam, Gadai disebut dengan *al-rahn*. Secara etimologis *al-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal terus menerus). Gadai dikatakan juga *al-hasbu*, artinya penahanan. Gadai ialah suatu akad/ perjanjian utang piutang yang disertai dengan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

barang yang menjadi jaminan. Maksudnya adalah gadai merupakan akad utang piutang yang didalamnya dikuatkan menggunakan adanya barang jaminan yang dianggap sebagai penguat kepercayaan orang yang dihutangi (*kreditur*).² Gadai atau *al-rahn* juga dikemukakan oleh ‘ulama fiqh salah satunya adalah ulama Malikiyyah. Berikut definisi gadai (*al-rahn*) menurut Imam Maliki “Harta yang digadai pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”.

Allah SWT telah memerintahkan kepada Makhhluknya untuk senantiasa saling tolong menolong, ayat Al-Qur’an banyak sekali yang menjelaskan tentang Gadai. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2] : 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca *rahnun* (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firmannya”.

Menurut Hukum Positif yang tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Gadai ialah merupakan suatu hak yang didapatkan dari seseorang yang menggadaikan barangnya yang dianggap mempunyai nilai yang kemudian diserahkan kepada orang yang menerima gadai tersebut. Kemudian orang yang menggadaikan barangnya tersebut mempunyai kuasa penuh atas barangnya itu sendiri untuk mengambil pelunasan dari barang yang digadaikan dan harus didahulukan daripada orang lain, dengan pengecualian barang untuk

² Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Sagha Grafika Solusindo, 2017), 77.

melelang barang tersebut dan biaya manakah yang harusnya didahulukan.³

Pada dasarnya, barang yang sudah digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya atau tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan oleh pihak debitur, baik diambil manfaatnya oleh orang yang menggadaikan barang ataupun orang yang menerima gadai tersebut. Hal ini dikarenakan barang yang digadaikan tersebut hanya menjadi agunan hutang oleh si debitur dan menjadi kepercayaan/ amanat bagi si kreditur (orang yang menerima barang gadai atau orang yang dihutangi). Sedangkan yang terjadi di lapangan khususnya warga masyarakat Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal melakukan system gadai dengan memberikan barang jaminan atau barang gadaian berupa motor/ mobil atau sertifikat lainnya kepada “Tempat gadai pak Eko”, dan orang yang menggadaikan barangnya tadi akan mendapatkan uang sesuai dengan yang menjadi kesepakatan sebelumnya. Namun karena sudah menjadi kebiasaan pada Tempat gadai pak Eko untuk mencari keuntungan, dan karena terbatasnya lahan untuk dijadikan gudang penyimpanan barang pada Tempat gadai pak Eko tersebut untuk menyimpan semua barang yang digadaikan oleh debitur (*Rahin*). Karena keterbatasan tempat penyimpanan barang itulah, maka sudah menjadi kebiasaan oleh Tempat gadai pak Eko untuk menyewakan sepeda motor dan mobil tersebut kepada orang yang membutuhkan kendaraan tanpa sepengetahuan si penggadai.

Berdasarkan uraian latar belakang yang saya paparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam soal sewa menyewa barang oleh kreditur (penerima gadai) khususnya pada Tempat gadai pak Eko Randudongkal, Pemalang. Dengan demikian, Penulis mengangkat judul penelitian yaitu: **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang”**.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang diuraikan pada penelitian ini difokuskan pada:

1. Pandangan masyarakat terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Tempat gadai pak Eko tentang menyewakan barang yang menjadi jaminan gadai

³ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU II BAB XX Pasal 1150*

2. Tinjauan Hukum Islam tentang menyewakan barang yang menjadi jaminan gadai
3. Tinjauan Hukum Positif KUHPerdota tentang menyewakan barang yang menjadi jaminan gadai
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa Tempat gadai pak Eko Randudongkal menyewakan barang jaminan gadai masyarakat

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai yang ada di tempat gadai pak Eko Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tempat gadai pak Eko Randudongkal Menyewakan Barang Jaminan Gadai?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan KUHPerdota Terhadap Sewa Menyewa Barang Gadai di Tempat gadai pak Eko Randudongkal di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi gadai yang ada pada warga masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
2. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa Tempat gadai pak Eko Randudongkal menyewakan barang gadai milik warga masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
3. Penelitian ini bertujuan Untuk mngetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif KUHPerdota terhadap sewa menyewa barang jaminan gadai Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan banyak manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya peneitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sedikit ilmu tentang Hukum Islam, Hukum positif dan ilmu muamalah yang membahas tentang gadai khususnya pada pemanfaatan/ sewa menyewa barang yang menjadi jaminan gadai.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan adanya pemikiran dan penelitian baru terhadap akad didalam akad yaitu sewa menyewa barang jaminan gadai.
 - c. Sebagai pijakan dan juga sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan/ sewa menyewa barang yang menjadi jaminan gadai.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran dan deskripsi secara details kepada masyarakat sekitar Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tentang bagaimana sistem gadai yang dibenarkan oleh ajaran Islam, dan juga agar masyarakat lebih mengerti tentang hukum menyewakan barang jaminan gadai dalam Hukum Islam dan Hukum positif. Sehingga dalam menjalankan transaksi muamalah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam.
 - b. Bagi pembaca

Memberikan gambaran kepada para pembaca tentang kajian pandangan dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap penyewaan barang yang menjadi jaminan/ agunan gadai di Tempat gadai pak Eko Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
 - c. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis itu sangat banyak, salah satunya adalah bisa menambah pengetahuan dan keilmuan penulis tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap menyewakan barang yang menjadi jaminan gadai di Tempat gadai pak Eko Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan manfaat penelitian ini bagi penulis juga sebagai syarat menempuh jenjang untuk menyandang gelar strata 1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, untuk memberikan gambaran kepada para pembaca maka penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Dimana perbab itu terdapat subbab-subbab yang berisi pembahasan-pembahasan terkait judul diatas.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari pengertian gadai menurut Islam, pengertian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dasar hukum tentang gadai, syarat dan rukun gadai, pemanfaatan barang jaminan gadai, dan berakhirnya akad gadai.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* Penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Yang berisi meliputi Simpulan dan saran-saran.